



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN DAN PENYEDIAAN DATA KOTA MALANG**  
**BAGI CIVITAS AKADEMIKA DENGAN JUDUL “EKONOMI PEMBANGUNAN**  
**DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN”**

NOMOR: 000.9.2/ 2130 /35.73.501/2025  
NOMOR: L. 10.67 /UN 32.4 /KS/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **satu** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh lima** (01-10-2025), bertempat di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. HADI SUMARSONO, S.T., M.Si.**  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang  
NIP : 19700319 200501 1 001  
Alamat Kantor : Jl. Semarang No. 5 Malang  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **DWI RAHAYU, S.H., M.Hum.**  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Malang  
NIP : 19710407 199603 2 003  
Alamat Kantor : Jl. Simpang Mojopahit No. 1 Malang  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Malang;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Pelatihan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelatihan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **PERJANJIAN**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam **PERJANJIAN** ini yang dimaksud dengan:

1. *Joint Research* adalah pelaksanaan kajian oleh Universitas Negeri Malang mengenai topik dinamika pembangunan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan;
2. *Research Data and Information Sharing* adalah aktivitas tukar menukar data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dalam bidang ekonomi;
3. *Research Event* adalah agenda diseminasi, publikasi, sosialisasi, dan/atau literasi yang berkaitan dengan riset dan keilmuan di bidang ekonomi dengan topik penelitian dinamika pembangunan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

**PERJANJIAN** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang riset, publikasi, edukasi dan literasi dalam bidang ekonomi serta pengembangan ekonomi melalui kegiatan penelitian.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup **PERJANJIAN** ini mencakup:

1. *Joint Research* dan publikasi dalam topik-topik dinamika pembangunan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan;
2. *Guest Lecture* atau kuliah tamu yang melibatkan narasumber dari **PIHAK KEDUA** atau pihak lainnya yang memiliki keahlian di bidang ekonomi.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. memanfaatkan pelaksanaan kerja sama sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
  - b. menyampaikan rekomendasi mahasiswa dan dosen yang akan dikirimkan terkait program yang akan dilaksanakan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; dan
  - c. menyampaikan logo Universitas Negeri Malang dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan bersama.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama yang terkait;
  - b. melakukan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
  - c. berperan serta dalam menyelesaikan skema pelaksanaan kerja sama; dan
  - d. menjaga nama baik dan kepentingan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. menentukan dan menetapkan ketentuan atau skema pelaksanaan kerja sama;
  - b. menentukan dan menetapkan jenis kegiatan yang dikerjasamakan;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- c. memilah data dan informasi yang dapat dibagikan dengan **PIHAK KESATU**; dan
  - d. mengundang perwakilan **PIHAK KESATU** untuk hadir atau berkontribusi pada agenda kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan dokumentasi atas setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KESATU**.

## **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

### **Pasal 5**

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku **PERJANJIAN** ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri **PERJANJIAN** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** bersepakat bahwa **PERJANJIAN** berakhir dalam hal:
  - a. jangka waktu berakhir;
  - b. tidak ada **PIHAK** yang memperpanjang **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
  - c. salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dari **PERJANJIAN** ini.

## **BIAYA KEGIATAN**

### **Pasal 6**

Biaya kegiatan dari pelaksanaan **PERJANJIAN** ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) Masing-masing **PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN** ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.

## **KORESPONDENSI**

### **Pasal 8**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya sehubungan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini ditujukan ke alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

Nama : Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.

Jabatan : Dekan

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Telepon : (0341) 552888

Surel : dekan.fe@um.ac

#### **PIHAK KEDUA**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Nama : Dwi Rahayu, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Alamat : Jl. Simpang Mojopahit No. 1 Malang

Telepon : (0341) 366922

**PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya; dan

**PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerja sama mengenai riset pengembangan ekonomi melalui kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



## **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

### **Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya dalam **PERJANJIAN** ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **PERJANJIAN** ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi dengan disertai dengan bukti yang layak dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*).

## **PERSELISIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul melalui fasilitasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PERUBAHAN ATAU ADENDUM

### Pasal 12

- (1) **PERJANJIAN** dapat dilakukan perubahan/adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan/adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur secara tertulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
- (2) **PERJANJIAN** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **PERJANJIAN** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

#### PIHAK KEDUA


KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH,



**DWI RAHAYU, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19710407 199603 2 003

#### PIHAK KESATU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



**Dr. HADI SUMARSONO, S.T., M.Si.**  
NIP. 19700319 200501 1 001

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

